

Insurance Alternative Dispute Settlement In Indonesia

Muhammad Rizky Aziz
Email: Rizkyaziz16@gmail.com

Abstract. *As an agreement or contract, an insurance agreement which is also called an insurance policy, although it has been prepared or designed properly by insurance experts and / or contract law experts, there is still the possibility of a dispute occurring in the implementation of the insurance agreement. The possibility of disputes can occur due to several factors, for example the insurance company / insurer is not open to explaining the contents of the policy, especially the rights and obligations, the insured is generally passive (often does not read the policy), or whether the insurer or the insured has bad faith so that he looks for legal loopholes in insurance agreement.*

Keywords: *Bad Faith, Insurer, Policy Holder, Insurance Dispute, Insured*

Abstrak. Sebagai suatu perjanjian atau kontrak, perjanjian asuransi yang juga disebut polis asuransi, meskipun sudah dipersiapkan atau dirancang dengan baik oleh para ahli asuransi dan atau ahli hukum perjanjian/kontrak, akan tetapi tetap saja ada kemungkinan terjadi suatu sengketa dalam pelaksanaan perjanjian asuransi tersebut. Kemungkinan sengketa bisa terjadi karena beberapa faktor, misalkan ketidakterbukaan perusahaan asuransi/penanggung dalam menjelaskan isi polis terutama hak dan kewajiban, tertanggung yang umumnya pasif (seringkali tidak membaca polis), atau baik penanggung atau tertanggung memiliki itikad tidak baik sehingga mencari celah-celah hukum dalam perjanjian asuransi.

Kata Kunci: *Itikad Tidak Baik, Penanggung, Polis Asuransi, Sengketa Asuransi, Tertanggung*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Asuransi adalah sebuah perjanjian pengalihan risiko dengan pembayaran sejumlah uang yang disebut premi dari Tertanggung ke Perusahaan Asuransi atau Penanggung yang berjanji akan membayarkan sejumlah uang yang disebut sebagai ganti kerugian (untuk harta benda dalam asuransi umum) atau manfaat asuransi (untuk manusia dalam asuransi jiwa), jika terjadi risiko yang diperjanjikan dan menimbulkan kerugian terhadap harta benda atau penyakit, cedera badan, cacat, atau kematian terhadap manusia.

Asuransi dalam sudut pandang hukum dan ekonomi merupakan bentuk manajemen risiko utama yang digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian tidak tentu. Asuransi di definisikan sebagai transfer yang wajar (adil) atas risiko kerugian, dari satu entitas ke entitas lain. Dengan kata lain, asuransi adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melindungi orang, kelompok, atau aktivitas usaha terhadap risiko

kerugian finansial dengan cara membagi atau menyebarkan risiko melalui pembayaran sejumlah premi.

Istilah risiko sangat berkaitan erat dengan dalam bidang usaha asuransi. Definisi risiko berupa ketidakpastian adanya kerugian merupakan suatu pengertian yang sangat mendasar dalam prinsip asuransi. Adanya asuransi tersebut membantu manusia untuk mengurangi atau mengganti kerugian yang diakibatkan dari terjadinya resiko. Asuransi membantu manusia untuk melakukan pengelolaan resiko pada suatu aktivitas. Adanya asuransi tersebut berarti manusiamengalihkan resiko kepada perusahaan asuransi. Bentuk kewajiban perusahaan asuransi terhadap pengalihan resiko dari pihak tertanggung adalah melakukan ganti kerugian secara finansial. Kerugian yang diakibatkan dari resiko tidak diderita oleh pihak tertanggung, tetapi perusahaan asuransi telah mengambil alih atas kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung. Jadi, peranan perusahaan

asuransi disini adalah sebagai lembaga proteksi terhadap suatu resiko.

Sebagai suatu perjanjian atau kontrak, perjanjian asuransi yang juga disebut polis asuransi, meskipun sudah dipersiapkan atau dirancang dengan baik (*well drafted*) oleh para ahli asuransi dan atau ahli hukum perjanjian/kontrak, akan tetapi tetap saja ada kemungkinan terjadi suatu sengketa dalam pelaksanaan perjanjian asuransi tersebut. Kemungkinan sengketa bisa terjadi karena beberapa faktor, misalkan ketidakterbukaan perusahaan asuransi/penanggung dalam menjelaskan isi polis terutama hak dan kewajiban, bertanggung yang umumnya pasif (seringkali tidak membaca polis), atau baik penanggung atau tertanggung memiliki itikad tidak baik sehingga mencari celah-celah hukum dalam perjanjian asuransi.

Di dalam sistem hukum Indonesia, dikenal beberapa lembaga penyelesaian sengketa seperti: negoisasi, mediasi, konsiliasi, adjudikasi, arbitrase, dan Pengadilan. Pemilihan lembaga penyelesaian sengketa didasarkan pada preferensi dari para pihak yang bersengketa. Preferensi tersebut didasarkan pada berbagai faktor seperti pemahaman anggota masyarakat atas cara atau bentuk penyelesaian sengketa, keyakinan bahwa cara tersebut adalah cara terbaik dan paling menguntungkan dilihat dari segi biaya, efektifitas dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan atau isu hukum yang akan dibahas oleh Penulis yaitu:

1. Bagaimana pilihan penyelesaian sengketa asuransi di Indonesia?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa asuransi di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)?

PEMBAHASAN

2.1. Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui BMAI

Sejarah Singkat BMAI

Secara resmi BMAI didirikan pada tanggal 12 Mei 2006 dan mulai beroperasi pada tanggal 25 September 2006. Pendirian

BMAI digagas oleh beberapa Asosiasi Perusahaan Perasuransian Indonesia yang berada di bawah FAPI (Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia) yaitu Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (AAJSI) dan didukung penuh oleh Biro Perasuransian, Bapepam LK, Dept Keuangan RI. Dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan, BMAI harus mengadakan beberapa penyesuaian agar ia bisa diterima sebagai LAPS yang diakui oleh OJK. Oleh karena itu, BMAI telah memperluas kegiatannya dengan fungsi penyelenggara arbitrase dan mengubah namanya menjadi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia.

Batas Nilai Tuntutan Ganti Rugi

Dalam proses Mediasidan adjudikasi, nilai tuntutan ganti rugi atau manfaat polis yang dipersengketakan tidak melebihi Rp 750.000.000,00 per klaim dan untuk asuransi kerugian/umum Rp 500.000.000,00 per klaim untuk asuransi jiwa atau jaminan sosial.

Proses Penyelesaian Sengketa Dalam BMAI

Tiga macam proses dapat ditempuh, baik secara bertahap atau secara sendirisendiri yaitu: mediasi, adjudikasi, dan arbitrase.

BMAI Sebagai Mediasi Asuransi

Mediasi menurut BMAI, adalah proses penyelesaian sengketa melalui upaya musyawarah dan mufakat antara Pemohon dan Termohon (Anggota) yang difasilitasi oleh Mediator. Mediator setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa dari Pemohon yang melapirkan kronologis timbulnya sengketa beserta bukti-bukti pendukungnya (polis asuransi, kwitansi, laporan polisi, dll), akan menghubungi Termohon guna mendapatkan keterangan terkait sengketa yang diajukan Pemohon, lalu mengadakan investigasi atas permasalahan tersebut. Dalam proses mediasi, keputusan akhir negosiasi berada sepenuhnya di tangan para pihak dan bukan pada Mediator. Mediatorhanya berfungsi sebagai fasilitator

untuk memudahkan para pihak bernegosiasi untuk mengambil keputusan.

Apabila mediasi berhasil, artinya tercapai kata sepakat antara para pihak, maka akan dibuatkan Perjanjian Mediasi yang berisi semua hal yang telah disepakati antara Pemohon dan Termohon. Akan tetapi, jika mediasi tidak berhasil, Pemohon diberi kesempatan untuk memilih, apakah akan memohon kepada Ketua BMAI untuk melanjutkan proses penyelesaian sengketa ke tingkat Ajudikasi atau memilih menempuh upaya hukum lain, seperti Arbitrase atau Pengadilan.

BMAI Sebagai Ajudikasi

Berdasarkan Surat Keputusan No. 009/SKBMAI/11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Ajudikasi Badan Mediasi Asuransi menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa ini dilakukan antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu di bidang perasuransian atau yang terkait dengan perasuransian dan telah mengadakan perjanjian adjudikasi atas dasar itikad baik dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non konfrontatif dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

BMAI Sebagai Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang diselenggarakan di BMAI dengan menggunakan peraturan dan prosedur ini yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Dalam suatu hubungan hukum tertentu di bidang perasuransian atau yang terkait dengan perasuransian dan telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa yang timbul atau mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase BMAI. Penyelesaian sengketa berdasarkan peraturan dan prosedur arbitrase dilakukan atas dasar itikad baik dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non konfrontatif dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase BMAI hanya sengketa di bidang perasuransian atau yang terkait dengan perasuransian, yang salah satu pihak adalah anggota BMAI dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, serta yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian. Surat Keputusan No. 001/SK-BMAI/09.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Mediasi Asuransi merupakan aturan terkait prosedur arbitrase di Badan Mediasi Asuransi Indonesia.

2.2. Sifat Putusan Penyelesaian Sengketa di BMAI

1. Mediasi

Berdasarkan Surat Keputusan No. 008/SKBMAI/ 11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi Badan Mediasi Asuransi dijelaskan ketentuan dan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di BMAI, dijelaskan bahwa:

- a. Hasil mediasi wajib dituangkan dalam Surat Kesepakatan Penyelesaian Sengketa (SKPS);
- b. Jika hasil mediasi adalah pihak termohon bersedia memenuhi permohonan, maka termohon wajib menyelesaikan selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak surat kesepakatan mediasi ditandatangani; dan
- c. Jika hasil mediasi adalah permohonan pemohon tidak dapat dipenuhi oleh termohon, maka pemohon bebas mencari upaya hukum lainnya atau memohon kepada ketua BMAI agar sengketa dapat diselesaikan ke jenjang adjudikasi BMAI.

2. Ajudikasi

Berdasarkan Surat Keputusan No. 009/SKBMAI/ 11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Ajudikasi Badan Mediasi Asuransi, bahwa terdapat keharusan bagi termohon untuk menerima apapun putusan adjudikasi, namun diberikan opsi bagi pemohon untuk menerima atau tidak menerima putusan adjudikasi. Apabila putusan adjudikasi diterima oleh pemohon, maka putusan tersebut bersifat

final dan mengikat para pihak. Apabila pemohon tidak menerima putusan adjudikasi, maka pemohon dapat melanjutkan kepada tahapan Arbitrase.

3. Arbitrase

Berdasarkan Surat Keputusan No. 001/SKBMAI/ 09.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Mediasi Asuransi, dijelaskan pula ketentuan dan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di BMAI. Selain itu, disebutkan pula bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, sehingga tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Kesimpulan

Di dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia terdapat beberapa lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam perjanjian asuransi seperti musyawarah mufakat, mediasi, adjudikasi, arbitrase, dan pengadilan. Masing-masing lembaga memiliki mekanisme beracara yang berbeda dan sekaligus memiliki kekuatan putusan yang berbeda-beda. Dalam hal sengketa perasuransian, para pihak memutuskan untuk membawa sengketa ke BMAI, maka terdapat 3 pilihan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Dimana ketiganya memiliki kelebihan dan kekurangan.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Prawoto, *Hukum Asuransi Dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Based Capital (Guide-line untuk membeli polis asuransi yang tepat dari perusahaan asuransi yang benar)*, (Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Gadjah Mada, 2003), hal 18

Agus Prawoto, *Op. Cit.*, hlm. 6.

Anonim,

<http://www.bmai.or.id/Content.aspx?id=10>, diakses pada tanggal 13 Desember 2020, pukul 20.13 WIB.

BMAI, *Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Badan Mediasi Asuransi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) & Perubahannya*, hlm. 13, dalam Ketut Sendra, dkk, *Badan Mediasi dan Abitrarse...*

Ibid, hlm. 52

Ibid, hlm. 6.

Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Aritrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1, LN. 138 Tahun 1999, TLNS No. 3872.

Ketut Sendra, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 3

_____, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 4.

_____, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 52.

Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Ed. 1, Cet. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 1

Steven Vago, *Law as a Method of Conflict resolution*, dalam *Law and Society*, (New Jersey: Prentince Hall, 1991), hlm 17, dalam Ketut Sendra, dkk, *Badan Mediasi dan Abitrarse ...*, hlm. 3

Ketut Sendra, dkk, *Badan Mediasi dan Abitrarse Asuransi Indonesia 10 Tahun Berkiprah dan Tantangannya ke Depan*, Cet. Pertama, (Jakarta: Lembaga Penerbit Pustaka Perasuransian (LP3I) STIMRA – LPAI, Bersama Badan Mediasi Asuransi Indonesia, 2016), hlm. 3